

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK AIR
PERMUKAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PROPOSAL

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Ekonomi Akuntansi*



Oleh:

I MADE FIQRI HANDOKO

NPM : 1305170172

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

I Made Fiqri Handoko, 13051702172, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi Sumatera Utara, 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan realisasi Pajak Air Permukaan dan seberapa besar kontribusi yang diberikan Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang lengkap dalam rangka menjawab masalah penelitian. Teknik Pengumpulan Data menggunakan dua metode yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan data kuantitatif yaitu suatu teknik analisis data dengan menganalisis menggunakan perhitungan angka-angka dari target dan realisasi Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini adalah bahwa efektivitas dari Pajak Air Permukaan dari tahun 2011-2015 sudah berada dalam keadaan efektif yaitu sekitar 70-80% walaupun pada dasarnya tidak pernah mencapai target 100%. Kontribusi dari Pajak Air Permukaan tergolong dalam keadaan yang “Sangat Kurang” yaitu berada pada 0%-10% saja yang berarti bahwa kontribusi yang diberikan Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai target yang ingin diperoleh Dinas Pendapatan Sumatera Utara.

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Syukur, *Alhamdulillahirobbil,alamin*, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya, serta Shalawat dan Salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.”**

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa kepada orang tua saya tercinta, Ayahanda (I Ketut Yada, SP) dan Ibunda (Ngatini), Abang dan Adik saya yang tersayang (I Gede Imam Utomo, STT, I Komang Khoir Sajiwo), serta Mbak (Retno Pratiwi, Am.Keb) saya tercinta yang telah memberikan doa, dukungan penuh, dan membantu secara moral dan material.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Elizar Sinambela, SE., M.Si, Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Herry Wahyudi SE,. M.Ak selaku Dosen Pembimbing Proposal yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membekali penulis Ilmu Pengetahuan.
9. Sahabatku, Chairul Anshari S.Kep, Sri Andayani, SPd yang selalu menyemangati.
10. Teman-temanku, Robby Aulia, Mumustaqim, Aldi Nanda Putra, Masreza Efendy, Delfani Zaendra Pradika, Al Amelia, Risma Yulianingsih, Nurfajjar, Wenny Evionita, Ina Liswanty

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaa. Dalam hal ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan laporan magang ini. Akhir kata penulis mengucapkan

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2017

Penulis

I Made Fiqri Handoko
1305170172

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah	5
	C. Rumusan Masalah	5
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II	LANDASAN TEORI	7
	A. Uraian Teori.....	7
	1. Pengertian Pajak.....	7
	a. Fungsi Pajak	8
	b. Sistem Pemungutan Pajak	9
	c. Hambatan Pemungutan Pajak.....	10
	d. Asas Pemungutan Pajak.....	10
	e. Syarat Pemungutan Pajak.....	11
	f. Penggolongan Pajak.....	12
	1) Berdasarkan Wewenang Pemungutan.....	12
	2) Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan	13

3) Berdasarkan Sasaran Pajak.....	14
g. Tarif Pajak	14
2. Pajak Daerah	15
a. Ciri-Ciri Pajak	16
b. Jenis Pajak Daerah.....	16
c. Tarif Pajak Daerah.....	17
d. Hasil Penerimaan Pajak Provinsi.....	20
3. Pajak Air Permukaan.....	20
a. Dasar Hukum Pemungutan PAP	21
b. Objek Pajak Air Permukaan	22
c. Bukan Objek Pajak Air Permukaan	22
d. Subjek Pajak Air Permukaan	22
e. Wajib Pajak Air Permukaan	23
f. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan PAP	23
g. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Air Permukaan.....	24
h. Tata Cara Pemungutan	24
4. Pendapatan Asli Daerah.....	27
a. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	27
5. Efektivitas	29
a. Teknik Pengukuran Tingkat efektivitas	30
6. Kontribusi	32
7. Penelitian Terdahulu.....	34
B. Kerangka Berfikir.....	35

BAB III	METODE PENELITIAN	37
	A. Pendekatan Penelitian.....	37
	B. Defenisi Variabel Operasional.....	37
	C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
	D. Jenis dan Sumber Data	38
	1. Jenis Data	38
	2. Sumber Data.....	39
	E. Teknik Pengumpulan Data	39
	F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	41
	1. Efektivitas Pajak Air Permukaan	41
	2. Kontribusi Pajak Air Permukaan.....	43
	B. Pembahasan	44
	1. Efektivitas Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provsu	44
	2. Kontribusi Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provsu	46
BAB V	PENUTUP	49
	A. Simpulan.....	49
	B. Keterbatasan.....	49
	C. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	3
Tabel I.2	Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	3
Tabel II.1	Klasifikasi Kriteria Efektifitas.....	31
Tabel II.2	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	34
Tabel II.3	Penelitian Terdahulu	34
Tabel III.1	Waktu Penelitian	38
Tabel III.2	Klasifikasi Kriteria Efektifitas	40
Tabel III.3	Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	40
Tabel IV.1	Efektivitas Pajak Air Permukaan	41
Tabel IV.2	Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap PAD	43
Tabel IV.3	Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berfikir
-------------	-------------------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Dengan adanya pajak maka pembangunan di Indonesia akan berjalan sesuai dengan harapan.

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang padahakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu pembangunan daerah juga merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber-sumber daya ekonomi daerah yang memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal utama untuk mendukung proses pembangunan di daerah sehingga tentu hal ini sangat berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Menurut Abdul Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan “semua dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Dengan demikian, untuk kebijakan dalam usaha penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah sangat diperlukan bagi setiap daerah.

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh melalui Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya menurut undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak Provinsi terdiri dari berikut ini : (1) Pajak Kendaraan Bermotor. (2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.(3) Pajak Air Permukaan (4) Pajak Reklame.

Diantara pajak daerah lainnya, Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan potensi baru bagi penerimaan Pendapatan Daerah. UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat. Sedangkan pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Jadi, secara sederhana pajak air permukaan dapat ditafsirkan sebagai pajak yang dikenakan untuk pengambilan air sungai, danau, waduk, dan sebagainya.Pajak Air Permukaan diharapkan akan mendatangkan potensi pendapatan bagi negara atau daerah.

Berikut ini adalah data kontribusi penerimaan Pajak Air Permukaan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan

Tahun	Pajak Air Bawah Tanah/Air Permukaan Umum		%	Ket
	Target	Realisasi		
2011	13.500.000.000	21.372.670.438	158,32	Sangak Efektif
2012	50.000.000.000	28.171.850.002	56,34	Tidak Efektif
2013	83.000.000.000	38.309.207.802	46,16	Tidak Efektif
2014	60.000.000.000	68.524.532.854	114,21	Sangat Efektif
2015	167.211.362.801	401.701.515.619	240,23	Sangat Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Dapat dilihat dari data yang ada bawah realisasi kontribusi Pajak Air Permukaan dari tahun 2011-2015 bahwa mengalami naik turun persentase yang dimana sering tidak mencapai target. Pada tahun 2011 Pajak Air Permukaan mencapai target sebesar 158,32% namun mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 56,34% yang Tidak Efektif dan terjadi lagi penurunan pada tahun 2013 sebesar 46,16% yang Tidak Efektif, namun pada tahun 2014 mengalami peningkatan kembali sebesar 114,21% yang Sangat Efektif dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2015 sebesar 240,23% dan berada dalam kriteria Sangat Efektif. Pada tahun 2015 peningkatan yang terjadi sangat pesat dan melebihi jauh dari target dan membuat Pendapatan Asli Daerah meningkat.

Menurut Mardiasmo (2002:132) mengatakan indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat atau dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas dari realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Maka dapat dilihat dari tabel kontribusi Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Tabel I.2
Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi PAP	Realisasi PAD	% Kontribusi	Ket
2011	21.372.670.438	3.586.269.873.227	0,59	Sangat Kurang
2012	28.171.850.002	4.060.846.571.689	0,69	Sangat Kurang
2013	38.309.207.802	4.276.140.070.943	0,89	Sangat Kurang
2014	68.524.532.854	4.351.216.336.963	1,57	Sangat Kurang
2015	401.710.515.619	4.471.218.996.395	8,98	Sangat Kurang

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Dapat dilihat bahwa kontribusi yang diberikan oleh Pajak Air Permukaan “Sangat Kurang” dari semestinya yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan setidaknya mencapai 2%-5%, namun pada tahun 2015 Pajak Air Permukaan dapat memberikan kontribusi yang diharapkan.

Menurut Abdul halim dalam Amalia Rezeky Lubis (2012) Kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan asli daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah, dapat dikatakan juga kontribusi adalah sumbangan dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan asli daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah.

Dalam perhitungan Kontribusi menurut Abdul Halim, apabila yang dicapai 50% maka kontribusi semakin baik. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Air Permukaan) periode tertentu

dengan seluruh penerimaan pajak daerah (semua jenis Pajak) periode tertentu pula.

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis mengangkat judul penelitian **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Sumatera Utara”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Kontribusi Pajak Air Permukaan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan PAD.
2. Kurangnya Efektivitas penerimaan realisasi Pajak Air Permukaan dari tahun 2011-2015

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Kontribusi yang diberikan Pajak Air Permukaan pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimanakah meningkatkan efektivitas dan kontribusi Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak air permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya realisasi Pajak Air Permukaan terhadap target yang telah ditetapkan.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah di bidang perpajakan akuntansi, khususnya dibidang Pajak Air Permukaan pada Kota Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
2. Bagi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan dalam memecahkan masalah penyebab terjadinya naik turun realisasi Pajak Air Permukaan.
3. Bagi Peneliti Lainnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan dan referensi dalam membuat penelitian tentang Pajak Air Permukaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian pajak

Pengertian Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang – Undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Disamping itu, ada beberapa pengertian pajak menurut para ahli dalam bidang perpajakan dan menurut Undang – Undang, yaitu sebagai berikut :

Menurut Mardiasmo (2011, hal 23) mendefenisikan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Zulia Hanum dan Rukmini, 2012) mendefenisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soeparman (dalam Waluyo dan Wirawan, 2008, hal 5) Pajak adalah iuran wajib berupa uang dan barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma–norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli ditambah dengan defenisi resmi pajak yang terdapat dalam undang – undang, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu :

- a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada Negara.
- b. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang – undang sehingga bersifat memaksa
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Secara khusus, undang- undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

a. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) ada 2 fungsi pajak, yaitu :

- 1) Budgeter (anggaran), adalah pajak sebagai alat untuk memasukan uang ke dalam kas negara untuk digunakan sebagai dana pembayaran pengeluaran negara.

- 2) Fungsi Reguler (mengatur), adalah pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Misalnya untuk meningkatkan ekspor, pajak ekspor direndahkan atau dihilangkan.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Herry Purwono (2010, hal 12) di Indonesia telah dikenal dengan tiga sistem pemungutan pajak, keuangan dan cara menetapkannya juga berbeda. Adapun tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. Official Assesment System

Adalah sistem penentuan besarnya pajak yang seharusnya terhutang ditetapkan sepenuhnya oleh aparat pajak (fiskus) dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi, dapat dikatakan bahwa wajib pajak bersifat pasif. Tahapan – tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang terutang dalam SKP. Selanjutnya wajib pajak baru aktif melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut.

b. Self Assesment System

Adalah metode yang diterapkan untuk memberi tanggung jawab penuh kepada wajib pajak yang mana untuk memenuhi kewajiban membayar pajak semua prosedur dan tahapannya dilakukan sendiri oleh pihak yang wajib membayar pajak tersebut.

c. Witholding Tax System

Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk waktu sekarang sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan dan pertambahan nilai.

c. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Herry purwono (2010, hal 16) hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Perlawanan Pasif, yang keterjadiannya berkaitan erat dengan :
 - 1) Struktur ekonomi negara
 - 2) Perkembangan intelektual dan moral penduduk
 - 3) Teknik pemungutan pajak
- b. Perlawanan Aktif, yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak melalui :
 - 1) Penghindaran diri dari pajak
 - 2) Pengelakan diri terhadap pajak
 - 3) Melalaikan pajak

d. Asas Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa asas pemungutan pajak antara lain sebagai berikut ini:

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal) yaitu : negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- b. Asas Sumber yaitu : negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

- c. Asas Kebangsaan yaitu : pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

e. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Herry Purwono (2010, hal 14) ada 5 syarat pemungutan pajak yaitu:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) yaitu: pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (syarat yuridis) yaitu: pemungutan pajak berdasarkan undang – undang yang tujuan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) yaitu: pemungutan pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil) yaitu: pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana yaitu: sistem pemungutan pajak harus dirancang sederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak.

f. Penggolongan Pajak

Menurut Herry Purwono (2010, hal 10) menyatakan bahwa penggolongan pajak dibagi menjadi dua yaitu :

1. Berdasarkan Wewenang Pemungutan

- a. Pajak Negara (pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah pusat.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Menurut pasal 2 undang – undang nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Provinsi, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, dengan syarat :
 - a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
 - b. Objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan pajak pusat.
- e. Potensi memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

2. Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan

- a. Pajak langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara :

Administrasi : berkohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentu misalnya setiap tahun).

Ekonomis : beban pajak harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara:

Administrasi : Tanpa berdasar kohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang dikenakan pajak.

Ekonomis : Beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Berdasarkan sasaran pajak

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama – tama keadaan pribadi wajib pajak, seperti pajak penghasilan.
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama – tama pada objek (benda, peristiwa, perbuatan atau keadaan) yang menyebabkan timbul nya kewajiban membayar pajak, seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

g. Tarif Pajak

Menurut Herry Purwono (2010, Hal 14) ada beberapa macam tarif pajak, yaitu:

a. Tarif Proporsional

Tarif ini disebut dengan istilah tarif sebanding atau tarif sepadan, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak maka semakin besar beban pajak yang terutang.

b. Tarif Progresif

Tarif ini berupa persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat.

c. Tarif Degresif

Tarif ini berupa persentase yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar sehingga merupakan dari tarif pajak progresif.

d. Tarif Tetap

Tarif ini berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2009, Hal 9) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing.

Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Pajak Daerah terbagi atas pajak provinsi yang terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar atas Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Dan Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Parkiran, Pajak Mineral bukan logam, dan Lain – lain yang berguna dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah.

a. Ciri Pajak Daerah

Ciri – ciri pajak daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan Undang – Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut)
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi, kontra prestasi dari negara kepada pembayar pajak.
- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan - perundang undangan pajak dikenakan pajak.

b. Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011, Hal 13) menyatakan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar atas Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan

e. Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :

a. Pajak Hotel

b. Pajak Hiburan

c. Pajak Restoran

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c. Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 3 menyatakan bahwa tarif untuk setiap jenis pajak adalah :

1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, Ambulan , Pemadam Kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan,

pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat - alat berat dan alat- alat besar ditetapkan paling besar sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).
- 4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing – masing sebagai berikut :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
- 5) Khusus untuk Kedaraan Bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing – masing sebagai berikut :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
- 6) Tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari pada tarif pajak kendaraan bermotor pribadi.
- 7) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 8) Tarif Pajak Rokok ditetapkan 10% (sepuluh persen), dan cukai rokok

- 9) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 10) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 11) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- 12) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- 13) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 14) Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- 15) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
- 16) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
- 17) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 18) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- 19) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

d. Hasil Penerimaan Pajak Provinsi

Hasil penerimaan pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 adalah sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
2. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)
3. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen)

3. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah.

Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak Provinsi, sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi Pajak Kabupaten atau Kota. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air permukaan

Pemungutan Pajak Air Permukaan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh Masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Air Permukaan pada suatu provinsi adalah sebagaimana dibawah ini :

1. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan Perubahan Atas UU No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Objek Pajak Air Permukaan

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan, antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran dan rumah tangga.

c. Bukan Objek Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan tidak semua pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dikenakan pajak. Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah kegiatan dibawah ini :

1. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
2. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Misalnya pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk keperluan pemadaman kebakaran, tambak rakyat, tempat - tempat peribadatan, riset atau penelitian, dan sebagainya.

d. Subjek Pajak Air Permukaan

Orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Subjek pajak wajib melapor dan memperoleh izin pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dari gubernur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

e. Wajib Pajak Air Permukaan

Orang pribadi atau badan usaha yang mengambil dan atau memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.

f. Dasar Pengenaan , Tarif , dan Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan

1. Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah nilai perolehan Air Permukaan (NPAP). NPAP dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor - faktor berikut:

- a. Jenis sumber air
- b. Lokasi sumber air
- c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air
- d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan
- e. Kualitas air
- f. Luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air
- g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.

2. Tarif PPPABTAP

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 24 besaran tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan peraturan daerah.

3. Perhitungan PPPABTAP

Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum

perhitungan Pajak Air Permukaan Menurut Marihot P.Siahaan (2010 : 270) adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air Permukaan} \end{aligned}$$

g. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Air Permukaan

1. Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
2. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
3. Pajak yang terutang apabila wajib pajak yang pemungutan pajaknya menggunakan sistem *self assessment*, saat terutang pajak terhitung pada saat pengambilan air tanah. Apabila wajib pajak yang pemungutan pajaknya menggunakan sistem *official assessment*, saat terutang pajak terhitung pada saat SKPD diterbitkan.
4. Pajak Air Permukaan yang terutang di pungut di wilayah kabupaten/kota tempat air tanah berada.

h. Tata Cara Pemungutan

Pemungutan Pajak air permukaan tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga, kecuali adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan pengiriman surat

kepada wajib pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terhutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dipungut pajak, kecuali :

1. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air.
3. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat.
4. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
5. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah nilai perolehan air. Nilai peroleh air diperoleh dari perkalian antara volume air per bulan dengan harga dasar air. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai perolehan air.

Harga dasar air permukaan dihitung dengan cara mengalikan komponen sumber daya air, faktor kelompok jenis pengambilan dan pemanfaatan air serta harga air baku.

$$\text{Harga Dasar air permukaan} = (\text{komponen sumber daya air}) \times (\text{faktor kelompok jenis pengambilan pemanfaatan air}) \times (\text{harga air baku}).$$

Komponen sumber daya air meliputi unsur-unsur :

1. Jenis sumber air, yang terdiri dari jenis mata air (nilai faktor 2); waduk buatan (nilai faktor 1,2); sungai, situ, danau, rawa (nilai faktor 1); dan air laut yang dimanfaatkan di darat (nilai faktor 0,1).
2. Kualitas air, yang terdiri dari kualitas kelas satu (nilai faktor 1), kelas dua (nilai faktor 0,9), kelas tiga (nilai faktor 0,8) dan kelas empat (nilai faktor 0,7).
3. Lokasi sumber air, ditetapkan berdasarkan lokasi pengambilan yang dipengaruhi oleh daerah tangkapan di atasnya, yaitu terdiri dari lokasi sumber air yang lebih kecil dari 500 km² (nilai faktor 1) atau lebih besar atau sama dengan 500 km² (nilai faktor 0,8)
4. Kondisi Daerah aliran sungai / daerah tangkapan air, ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan daerah aliran sungai, yaitu kondisi baik (nilai faktor 1), kondisi sedang (nilai faktor 1,1) atau kondisi rusak (nilai faktor 1,2),

Faktor kelompok jenis pengambilan/pemanfaatan air dibagi menurut kelompok non niaga, niaga/perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perusahaan penjual air non PDAM, PDAM dan PLTA Nilai faktor masing-

masing kelompok jenis tersebut dibedakan atas kelompok kabupaten/kota di Provinsi Sumatera utara,. Adapun harga air baku untuk air permukaan adalah sebesar Rp 75,-/m³.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), Pendapatan Daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu

“sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.”

Menurut pendapat Warsito (2001:128) menjelaskan pendapatan asli daerah adalah

“Pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.”

a. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu :

1. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
2. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan

daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

5. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

Menurut Abdul Halim (2013) efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan dapat dikatakan sangat efektif apabila telah mencapai 1 atau 100%. Sedangkan menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara

output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005 : 92). Berdasarkan pendapat tersebut bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbale balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

a. Teknik Pengukuran Tingkat Efektivitas

Efektivitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hal yang terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas mengukur tingkat output terhadap target yang diharapkan. Oleh karena itu pengukuran efektivitas memerlukan data – data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Maka untuk mengukur efektivitas pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Air\ Permukaan}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Air\ Permukaan} \times 100\%$$

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui besarnya efektivitas pengelolaan pajak air permukaan, dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektivitas yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Angka efektivitas ini menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan

aktivitas pemungutan dapat dicapai. Dengan demikian, semakin besar efektivitas menunjukkan semakin efektif aktivitas pemungutannya. Artinya, semakin besar kemampuan pemungutannya dan tujuan aktivitas pemungutan semakin mendekati untuk dapat dicapai. Untuk dapat menentukan apakah pemungutan pajak telah efektif atau belum, diperlukan adanya suatu kriteria efektivitas. Kriteria efektivitas Menurut Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam Dwindra (2008) adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Tingkat Efektivitas
>100%	Sangat efektif
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup efektif
>60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 1996(dalam Dwindra 2008)

Berdasarkan tabel 2.1 tabel Klasifikasi Kriteria Efektivitas, dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya. Yaitu apabila kurang dari 60% maka termasuk kedalam kategori tidak efektif, 60 – 80% termasuk dalam kategori kurang efektif, 80 – 90% termasuk kedalam kategori efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk kedalam kategori Sangat Efektif. Adapun keterangan dari kriteria interpretasi nilai efektivitas adalah :

Sangat Efektif adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya telah berjalan dengan sangat optimal, sehingga realisasi yang terjadi dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil yang dicapai merupakan gambaran keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan standar kinerja dari suatu kegiatan yang dijalankan mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan

menyediakan pelayanan yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektif adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya telah berjalan dengan optimal, sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dan dari hasil yang dicapai dapat dilihat bahwa organisasi tersebut telah berhasil dalam menjalankan standar kinerja yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan.

Cukup Efektif adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya telah berjalan dengan cukup optimal, sehingga hasil yang dicapai hanya memenuhi nilai standar, tetapi sudah menggambarkan keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan kinerjanya.

Kurang Efektif adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya yang berjalan kurang optimal sehingga hasil yang dicapai berada dibawah standar, ini menggambarkan bahwa suatu organisasi kurang berhasil dalam mencapai tujuannya dan kinerja yang dijalankan kurang optimal.

Tidak Efektif adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya yang tidak berjalan dengan optimal, sehingga realisasi yang terjadi sangat rendah dan jauh dari apa yang ditargetkan. Hasil yang dicapai menggambarkan bahwa kinerja dalam suatu organisasi tidak berjalan dengan optimal dan target yang ditetapkan tidak dapat tercapai.

6. Kontribusi

Menurut Abdul halim dalam Amalia Rezeky Lubis (2012) Kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan yang berasal dari

hasil pengelolaan kekayaan asli daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah, dapat dikatakan juga kontribusi adalah sumbangan dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan asli daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah.

Dalam perhitungan Kontribusi menurut Abdul Halim, apabila yang dicapai 50% maka kontribusi semakin baik. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Air Permukaan) periode tertentu dengan seluruh penerimaan pajak daerah (semua jenis Pajak) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah juga kecil (Mahmudi, 2005). Jika potensi penerimaan Pajak Air Permukaan semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi Pajak Air Permukaan yang berlandaskan potensi sesungguhnya.

a. Teknik Pengukuran Kontribusi

Menurut Abdul Halim (2004:135) kontribusi penerimaan Pajak Air Permukaan terhadap pajak daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah. Cara menghitung kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan Pajak Daerah Menurut Abdul Halim (2004 : 163) digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan}}{\text{realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Setelah hasil perhitungan diperoleh maka dilihat persentasenya apakah penerimaan Pajak Air Permukaan mempunyai kontribusi terhadap Pajak Daerah. Sejauh mana Pajak Daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan baik apabila rasio yang dicapai minimal 50% . untuk mengukur nilai kontribusi secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Tim Litbang Depdagri UGM Tahun 1991 mengkategorikan kriteria kontribusi kedalam enam tingkat kontribusi terlihat pada tabel berikut :

Tabel II.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 – 10	Sangat Kurang
11 – 20	Kurang
21 – 30	Sedang
31 – 40	Cukup Sedang
41 – 50	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

Sumber Tim Litbang Depdagri- Fisipol UGM Tahun 1991 (dalam Handoko : 2013)

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.3 Daftar Review Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Intan Gloria Kartika, Wanni (2016)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap PenerimaanPendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Variabel Dependenn : Pajak Air Permukaan Variabel Independen : PenerimaanPendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Pajak Air Permukaan di tahun 2011 sebesar 212.59% dan pertumbuhan terendah pada tahun 2015 sebesar 37.25%. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sulut pada tahun 2011-2015 efektif. Pajak Air Permukaan belum memiliki kontribusi yang besar terhadap Penerimaan PAD Prov Sulut

Perbedaan Penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini penulis menjadikan masalahnya tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya tidak tercapainya target dan apa yang menjadi penyebab kontribusi dari Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas berapa besar persentase yang diberikan Pajak Air Permukaan.

C. Kerangka Berfikir


Salah satu pemberi kontribusi pada Dinas Pendapatan Sumatera Utara adalah Pajak Air Permukaan. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan “Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Dengan demikian, kebijakan dalam usaha penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah sangat diperlukan.

Menurut Djamu Kertabudi (2007:2), Menyatakan bahwa : “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang – undang.”

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal utama untuk mendukung proses pembangunan di Daerah. Sehingga, tentu saja hal ini sangat berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak.

Untuk mengukur berapa besar sumbangan yang diberikan Pajak Air permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan seberapa besar efektivitas Dinas Pendapatan Provsu dalam melakukan pemungutan Pajak Air Permukaan, maka perlu dilakukan Perhitungan. Persentase efektivitas dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifnya pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provsu, dimana persentase efektivitas ini dilakukan dengan membandingkan antara jumlah realisasi Pajak Air Permukaan terhadap jumlah target Pajak Air Permukaan. Sedangkan untuk persentase kontribusi ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya jumlah realisasi Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang lengkap dalam rangka menjawab masalah penelitian.

B. Defenisi Variabel Operasional

Tujuan utama pemberian defenisi operasional adalah memberikan suatu defenisi pada suatu variabel dengan caramemberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
2. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan hasil daerah yang sah.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang berada di JL. Sisimangaraja Km. 5,5 Sitirejo III, Medan Amplas.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2016 s/d April 2017.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset			■	■																
2	Pengajuan Judul				■	■	■														
3	Penyusunan dan Bimbingan Proposal						■	■	■	■											
4	Seminar Proposal											■									
5	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
6	Sidang Meja Hijau																			■	

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka atau bilangan yang diperoleh dari perusahaan. Data kuantitatif yang diperlukan dalam penelitian ini berupa: Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan serta Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011-2015.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yaitu sumber data penelitian yang telah diolah dan dikumpulkan menjadi dokumentasi oleh Dinas Provinsi Sumatera Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono. 2008, hal 422). Metode dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang penyelidikannya ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu, melalui sumber-sumber dokumen. Metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengambil sejumlah data melalui pencatatan dari sejumlah dokumen (arsip) yang berhubungan dengan Pajak Air Permukaan.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Dalam hal ini, responden adalah staf ahli Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yaitu suatu teknik analisis data dengan menganalisis menggunakan perhitungan angka-angka dari target dan realisasi Pajak Air Permukaan dan PAD.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengambil data target dan realisasi Pajak Air Permukaan dan PAD pada Kantor Dinas Pendapatan Sumatera Utara.
2. Menganalisis data target dan Realisasi Pajak Air Permukaan dan PAD pada Kantor Pendapatan Sumatera Utara
3. Menghitung persentase yang diterima oleh Pajak Air Permukaan terhadap PAD:

$$a. \% \text{ Efektivitas} = \frac{\text{realisasi Pajak Air Permukaan}}{\text{target Pajak Air Permukaan}} \times 100 \%$$

$$b. \% \text{ Kontribusi} = \frac{\text{realisasi Pajak Air Permukaan}}{\text{realisasi Pajak Air Permukaan}} \times 100 \%$$

4. Menganalisis dan membahas tingkat efektivitas Pajak Air Permukaan pada Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator efektivitas antara lain :

Tabel III.2

Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Tingkat Efektivitas
>100%	Sangat efektif
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup efektif
>60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 1996(dalam Dwindra 2008)

5. Menganalisis Kontribusi Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan indikator sebagai berikut:

Tabel III.3

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 – 10	Sangat Kurang
11 – 20	Kurang
21 – 30	Sedang
31 – 40	Cukup Sedang
41 – 50	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

Sumber Tim Litbang Depdagri- Fisipol UGM Tahun 1991 (dalam Handoko : 2013)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Efektivitas Pajak Air Permukaan

Tingkat efektivitas Pajak Air Permukaan di Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan dengan target Pajak Air Permukaan, apabila perhitungan efektivitas Pajak Air Permukaan menghasilkan angka atau persentase 100% berarti dikatakan efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan Pajak Air Permukaan dikatakan semakin baik. Jika persentase dibawah 100% berarti tidak efektif karena bertujuan untuk memperoleh realisasi Pajak Air Permukaan sebesar – besarnya.

Untuk mengetahui efektivitas Pajak Air Permukaan maka dapat dilihat dari tabel yang ada dari tahun 2011-2015 sebagai berikut :

Tabel IV.1
Efektivitas Pajak Air Permukaan

Tahun	Pajak Air Permukaan Umum		%	Ket
	Target	Realisasi		
2011	13.500.000.000	21.372.670.438	158,32	Sangak Efektif
2012	50.000.000.000	28.171.850.002	56,34	Tidak Efektif
2013	83.000.000.000	38.309.207.802	46,16	Tidak Efektif
2014	60.000.000.000	68.524.532.854	114,21	Sangat Efektif
2015	167.211.362.801	401.710.515.619	240,43	Sangat Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Air Permukaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Air\ Permukaan}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Air\ Permukaan} \times 100\%$$

Maka dapat dihitung :

- a. **Tahun 2011** = $\frac{21.372.670.438}{13.500.000.000} \times 100\% = 158,32\%$
- b. **Tahun 2012** = $\frac{28.171.850.002}{50.000.000.000} \times 100\% = 56,34\%$
- c. **Tahun 2013** = $\frac{38.309.207.802}{83.000.000.000} \times 100\% = 46,16\%$
- d. **Tahun 2014** = $\frac{68.524.532.854}{60.000.000.000} \times 100\% = 114,21\%$
- e. **Tahun 2015** = $\frac{401.710.515.619}{167.211.362.801} \times 100\% = 240,43\%$

Berdasarkan tabel dan perhitungan diatas dapat dilihat tingkat efektivitas Pajak Air Permukaan sebagai berikut :

1. Tahun 2011 target Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 13.500.000.000 dan realisasi yang diterimanya sebesar Rp. 21.372.670.438 adapun tingkat efektivitas nya sebesar 158,32% berada dalam keadaan Sangat Efektif.
2. Tahun 2012 target Pajak Air Permukaan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 50.000.000.000 namun realisasi yang diberikan sebesar Rp. 28.171.850.002 mengalami kenaikan realisasi sebelumnya dan tidak mencapai target yang ditetapkan, tingkat efektivitasnya juga mengalami penurunan sebesar 56,34% berada dalam keadaan Tidak Efektif.
3. Tahun 2013 target Pajak Air Permukaan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 83.000.000.000 , realisasi mengalami kenaikan dari tahun

sebelumnya sebesar Rp. 38.309.207.802 dan tidak mencapai target yang ditetapkan. Tingkat efektivitas nya juga mengalami penurunan sebesar 46,16% berada dalam keadaan Tidak Efektif.

4. Tahun 2014 target Pajak Air Permukaan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 60.000.000.000 dan realisasi yang diberikan mencapai target sebesar Rp. 68.524.532.854, tingkat efektivitasnya sebesar 114,21% yang dikatakan Sangat Efektif.
5. Tahun 2015 target Pajak Air Permukaan mengalami target kenaikan yang pesat sebesar Rp. 167.211.362.801 dan realisasi yang diberikan mencapai target yang ditetapkan, bahkan diatas dari perkiraan oleh Dinas Pendapatan Sumatera Utara sebesar Rp. 401.710.515.619 dan berada dalam keadaan Sangat Efektif.

2. Kontribusi Pajak Air Permukaan

Kontribusi Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dihitung dengan cara membandingkan realisasi Pajak Air Permukaan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah, untuk mengetahui kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.2
Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi PAP	Realisasi PAD	% Kontribusi	Ket
2011	21.372.670.438	3.586.269.873.227	0,59	Sangat Kurang
2012	28.171.850.002	4.060.846.571.689	0,69	Sangat Kurang
2013	38.309.207.802	4.276.140.070.943	0,89	Sangat Kurang
2014	68.524.532.854	4.351.216.336.963	1,57	Sangat Kurang
2015	401.710.515.619	4.471.218.996.395	8,98	Sangat Kurang

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Air Permukaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan}}{\text{realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Maka dapat dihitung :

- a. **Tahun 2011** = $\frac{21.372.670.438}{3.586.269.873.227} \times 100\% = 0,59\%$
- b. **Tahun 2012** = $\frac{28.171.850.002}{4.060.846.571.689} \times 100\% = 0,69\%$
- c. **Tahun 2013** = $\frac{38.309.207.802}{4.276.140.070.943} \times 100\% = 0,89\%$
- d. **Tahun 2014** = $\frac{68.524.532.854}{4.351.216.336.963} \times 100\% = 1,57\%$
- e. **Tahun 2015** = $\frac{401.710.515.619}{4.471.218.996.395} \times 100\% = 8,98\%$

Berdasarkan tabel dan perhitungan diatas bahwa kontribusi yang diberikan oleh Pajak Air Permukaan berada dalam keadaan “Sangat Kurang”. Dikatakan sangat kurang diakibatkan karena kontribusi yang diberikan berada pada 0 – 10%. Hal ini menyatakan bahwa kontribusi yang diberikan Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

B. Pembahasan

1. Efektivitas Pajak Air Permukaan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dari hasil perhitungan diatas memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan pada tahun 2011 adalah sebesar 158,32% dengan kriteria Sangat Efektif. Pada tahun 2012 adalah sebesar 56,34% dengan kriteria Tidak Efektif. Pada tahun 2013 adalah sebesar 46,14% dengan kriteria Tidak Efektif. Pada tahun 2014 adalah sebesar 114,21% dengan kriteria Sangat Efektif. Pada tahun 2015 adalah sebesar 240,43% dengan kriteria Sangat Efektif.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 realisasi penerimaannya mencapai target dikarenakan tidak tingginya target yang ditetapkan. Pada tahun 2012 sampai 2013 realisasi penerimaannya tidak mencapai target dikarenakan tingginya target dari tahun sebelumnya, selain itu tidak tercapainya realisasi Pajak Air Permukaan diakibatkan wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip subjek pajak. Pada tahun 2014 realisasi yang diterima berhasil mencapai target yang ditetapkan, karena target 2014 diturunkan dari target tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 target penerimaan dinaikan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, dan realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan mencapai target yang ditetapkan bahkan melebihi jauh dari target yang ditetapkan.

Keadaan ini disebabkan karena wajib pajak masih banyak yang tidak melaporkan atau menyetorkan kewajiban pajaknya, selain itu banyaknya wajib pajak yang belum memiliki izin pemakaian Pajak Air Permukaan serta kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pemungutan Pajak Air Permukaan. Pihak Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara mencoba meningkatkan strategi penerimaan realisasi Pajak Air Permukaan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi yang terkait dan pemerintah Kabupaten/Kota, melakukan razia Pajak Air Permukaan terhadap perusahaan pemakai Pajak Air Permukaan namun tidak mendaftarkan perusahaannya, serta mengadakan update potensi Pajak Air Permukaan setiap tahunnya seperti mendata kembali sejumlah pemakai Pajak Air Permukaan dan mengantisipasi tidak melaporkannya wajib pajak berkaitan dengan kewajiban Pajak Air Permukaan. Pada tahun 2015 tercapailah target Pajak Air Permukaan dengan adanya strategi yang dilakukan.

2. Kontribusi Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dari data yang telah dijelaskan dalam Hasil Penelitian bahwa penerimaan realisasi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah sama sekali tidak mencapai harapan dari Dinas Pendapatan Sumatera Utara. Pada tahun 2011-2015 kontribusi Pajak Air Permukaan berada dalam keadaan “Sangat Kurang”. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak terdaftar menggunakan Air Permukaan, belum adanya izin

pemakaian Air Permukaan, serta masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

Pada tahun 2011 kontribusi Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,59%, pada tahun 2012 sebesar 0,69%, pada tahun 2013 sebesar 0,89%, pada tahun 2014 sebesar 1,57%, pada tahun 2015 sebesar 8,98%. Dapat dilihat dari hasil persentase kontribusi Pajak Air Permukaan berada dalam keadaan “Sangat Kurang”. Hal tersebut dilihat berdasarkan Interpretasi Kriteria Penilaian Kontribusi yang telah ditetapkan oleh Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 sebagai berikut :

Tabel IV.3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 – 10	Sangat Kurang
11 – 20	Kurang
21 – 30	Sedang
31 – 40	Cukup Sedang
41 – 50	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

Sumber Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Pihak Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara mengupayakan peningkatan pemungutan Pajak Air Permukaan dengan salah satunya mendata ulang jumlah wajib pajak yang terdaftar menggunakan Pajak Air Permukaan maupun wajib pajak yang menggunakan namun tidak memiliki izin resmi dalam menggunakan atau memanfaatkan Pajak Air Permukaan. Selain itu pihak Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara juga berupaya untuk tidak menaikan target Pajak Air Permukaan dengan tinggi dari tahun sebelumnya pada tahun 2014, yang dimana pada tahun 2013 target sebesar Rp. 83.000.000.000 dan diturunkan pada tahun 2014 sebesar Rp. 60.000.000.000.

Pada tahun 2015 pihak Dinas Pendapatan Sumatera Utara kembali menikan target hingga mencapai Rp. 167.211.362.801, dan tanpa disadari bahwa penerimaan Pajak Air Permukaan mencapai target yang ditetapkan, bahkan melebihi dari perkiraan oleh Dinas Pendapatan Sumatera Utara.

Dari data yang telah dihitung dalam hasil penelitian bahwa kontribusi yang dihasilkan dari tahun 2011-2014 sama sekali tidak mencapai harapan dari Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil wawancara yang dilakukan target persentase yang diharapkan pada Pajak Air Permukaan oleh Dinas Pendapatan Sumatera Utara setidaknya paling rendah 2% dan paling tinggi 5%. Namun pada tahun 2015 kontribusi yang diberikan oleh Pajak Air Permukaan mencapai 8,98% dan mencapai lebih dari 5% keatas.

Dari penjelasan yang ada bahwa pada tahun 2011-2014 Kontribusi Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara masih sangat kurang dari 2% (persentase pencapaian yang ingin dicapai pihak Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara). Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pencapaian realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan yang terjadi akibat masih kurangnya wajib pajak/perusahaan membayarkan kewajiban Pajak Air Permukaan nya, banyaknya wajib pajak yang belum memiliki izin penggunaan Pajak Air Permukaan, dan kurangnya prasarana yang menaung Pajak Air Permukaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap data target dan realisasi Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011-2015, maka dapat disimpulkan :

1. Penerimaan kontribusi Pajak Air Permukaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berada dalam keadaan Sangat Kurang, yang diakibatkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya.
2. Efektivitas penerimaan realisasi Pajak Air Permukaan masih mengalami naik turun meskipun target yang ditetapkan diturunkan

B. Keterbatasan

Sebagai manusia biasa peneliti tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan yang berakibat dan keterbatasan berbagai faktor yang ada pada peneliti :

1. Panjangnya proses pemasukan surat izin riset pada kantor Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara
2. Sulitnya peneliti dalam proses pengambilan data yang diakibatkan para pegawai sedang dalam masa pelantikan penggantian jabatan.
3. Keterlambatan pengeluaran data yang mengakibatkan peneliti harus menunggu lama dalam proses pencapaian data.

Oleh karena itu, dengan senang hati peneliti mengharapakan adanya kritik dan saran yang dapat menyempurnakan penelitian ini.

C. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan lagi efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan agar realisasi yang diberikan ketahun berikutnya dapat melebihi target yang ditetapkan.
2. Dinas Pendapatan Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan upaya pemungutan Pajak Air Permukaan agar penerimaan kontribusi dapat mencapai target yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2004). Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Amalia Sri Rezeky Lubis. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Herry Purwono (2010). Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta. Erlangga
- Intan Gloria Kartika, Wannu. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit Andi
- Noor Elaili (2012). Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Perpajakan. <http://noorelaili.blogspot.co.id/2012/06/pajak-air-permukaan-dan-pajak-rokok.html>
- Siti Resmi (2009). Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi kelima. Salemba Empat. Jakarta
- Sonny Lazio. (2012). Pengertian dan Sumber - Sumber Pendapatan Asli Daerah. <http://sonnylazio.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan.html>
- Sugiyono (2008). Metode Penelitian dan Bisnis. Jakarta
- Waluyo dan Wirawan (2008). Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat
- Warsito (2001). Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 angka 1 tentang Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Pendekatan Populer dan Praktis*.
Ciptapustaka. Media Perintis